



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 79/KPN.W15.U2/SK/VI/2025**

T E N T A N G

MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu diadakan mutasi internal pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di bagian Kepaniteraan Pidana dan dirasa sudah mencukupi sehingga pegawai terlu dilakukan mutasi internal ke bagian yang dirasa masih memerlukan Pegawai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Mutasi Internal pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;
- Kesatu : Memutasi pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ke dalam tugas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SEK.W15.U2/SPK/PPNPN-PN.KDG/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana tersebut dalam lajur 4;
- Kedua : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini supaya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 79/KPN.W15.U2/SK/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Tentang Mutasi Internal Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

**MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENEMPATAN SEBELUMNYA	PENEMPATAN BARU
1	2	3	4	5	6
1	Yazid Fakhri	-	PPNPN	Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana	Diperbantukan di Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

